

Analisis Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah tentang *Ihtikar* dan Relevansinya dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Fitri Rosa Tjiu, Ramdan Fawzi, Sandy Rizki Febriadi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

tjiufitrirosa@gmail.com, ramdanfawzi1985@gmail.com, prisha587@gmail.com

Abstract—According to the Hanafiyah school, *ihtikar* is not allowed for foodstuffs, clothing, dinars and dirhams. Meanwhile, the Syafi'iyah school prohibits *ihtikar* as a food ingredient. Article 29 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade which states that business actors are prohibited from storing basic necessities and / or important goods. During the Covid-19 pandemic there were parties who deliberately hoarded masks that are currently needed by the community to get the maximum benefit. This study aims to determine how *ihtikar* (hoarding) masks according to the views of the Hanafiyah, Syafi'iyah schools and Article 29 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This study uses a qualitative research method with a juridical-normative approach. The type of data used in this research is library data (Library Research). The data sources used are primary, secondary and tertiary. The results of this study obtained three conclusions, including: The law of *ihtikar* according to the opinion of the Hanafiyah school is *makruh tahrimah* (*makruh* which tends to forbid) which can be done in a small country with a low economy in the form of foodstuffs, clothing, dinars, and dirhams. In the opinion of the Syafi'iyah school, the law of *ihtikar* is haram for all types of food ingredients. *Ihtikar* is only allowed when food prices are low and the community does not really need it. According to article 29 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, it also prohibits business actors from hoarding when there is a scarcity of basic goods and / or important goods. Hoarding is allowed if within the next three months there is no scarcity. So according to the Hanafiyah school *ihtikar*, the legal mask is not allowed because it causes harm. According to the Syafi'iyah *ihtikar* school, the legal mask is not allowed because during the Covid-19 pandemic the position of masker was the same as food. According to article 29 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, hoarding of masks is prohibited because business actors are prohibited from storing basic necessities and / or important items in times of scarcity.

Keywords—*Ihtikar, Hanafiyah and Syafi'iyah Schools, Masks.*

Abstrak—Menurut mazhab Hanafiyah *ihtikar* tidak diperbolehkan untuk bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Sedangkan mazhab Syafi'iyah melarang *ihtikar* untuk

bahan makanan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Pada masa pandemik *covid-19* ada pihak yang dengan sengaja menimbun masker yang saat ini dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *ihtikar* (menimbun) masker menurut pendapat mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan, antara lain : Hukum *ihtikar* menurut pendapat mazhab Hanafiyah adalah *makruh tahrimah* (*makruh* yang cenderung kepada keharaman) yang boleh dilakukan di negara kecil dengan ekonomi rendah berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Menurut pendapat mazhab Syafi'iyah hukum *ihtikar* adalah haram untuk segala jenis bahan makanan. *Ihtikar* hanya diperbolehkan apabila harga bahan makanan sedang rendah dan masyarakat tidak terlalu membutuhkan. Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan juga melarang pelaku usaha menimbun pada saat terjadi kelangkaan bahan pokok dan/atau barang penting. Penimbunan dibolehkan apabila dalam jangka waktu tiga bulan ke depan tidak terjadi kelangkaan. Jadi menurut mazhab Hanafiyah *ihtikar* masker hukumnya tidak boleh karena menimbulkan kemadharatan. Menurut mazhab Syafi'iyah *ihtikar* masker hukumnya tidak boleh karena pada masa pandemik *covid-19* kedudukan masker sama saja dengan makanan. Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menimbun masker tidak boleh karena pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan.

Kata Kunci—*Ihtikar, Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, Masker.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Islam telah memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi hidupnya, disebut dengan Muamalah.

Dalam tataran ekonomi, tindakan *ihtikar* (menimbun) adalah tindakan yang tidak baik dan dapat melumpuhkan perekonomian. Dikarenakan tindakan ini hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja dan tidak memperhatikan masalah. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menimbun beberapa barang yang sangat dibutuhkan sehingga terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga.

Seperti yang kita ketahui, sekarang ini sedang terjadi pandemik *Coronavirus* (*Covid-19*) yang sangat meresahkan masyarakat. *Coronavirus* ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang menyerang manusia. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang ringan seperti flu dan infeksi pernapasan yang berat seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Gejala awal infeksi virus *Corona* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada.

Cara untuk mencegah terinfeksi virus ini diantaranya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Serta rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*. Dengan meningkatnya permintaan, membuat para oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini dengan cara membeli masker dan *hand sanitizer* yang banyak sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran. Ketika masker dan *hand sanitizer* langka di pasaran kemudian mereka menjualnya dengan harga yang sangat mahal.

Menurut mazhab Hanafiyah *ihtikar* adalah “Segala sesuatu yang dapat menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, *dinar*, dan uang *dirham*”. Sedangkan menurut mazhab Syafi’iyah *ihtikar* adalah “Membeli bahan makanan ketika harga naik dan menahan atau menimbunnya agar bertambah tinggi harga jual nantinya”. Di Indonesia sendiri, pemerintah meminimalisir akan adanya tindak kejahatan dalam perdagangan yakni larangan penimbunan barang dengan mengeluarkan Undang-Undang. Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (ayat 1) berbunyi “Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk penelitian lebih jauh tentang ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFIYAH DAN MAZHAB

SYAFI’IYAH TENTANG *IHTIKAR* DAN RELEVANSINYA DENGAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (STUDI KASUS PRAKTIK PENIMBUNAN MASKER PADA MASA KRISIS *COVID-19*).

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi *Ihtikar*

Ihtikar dalam bahasa Arab adalah *al-habsu* (menahan) dan *al-jam’u* (mengumpulkan). Lebih jelas Fikih Islam memaknai *ihtikar* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.

Ihtikar adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur’an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *ihtikar* adalah diharamkan oleh agama Islam. Larangan ini berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw :

Surah an-Nisa’ (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa’ : 29)

C. Syarat-Syarat Dikatakan *Ihtikar*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh diatas, maka ada 3 syarat. Jika ketiga syarat itu terpenuhi maka dikategorikan kepada *ihtikar*.

1. Barang-barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Pelaku *ihtikar* bermaksud menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat

membutuhkan komoditas tersebut.

- Praktik *ihthikar* dilakukan terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pedagang tidak dibutuhkan masyarakat, maka hal itu tidak dianggap penimbunan, karena tidak menimbulkan dampak kelangkaan pasar.

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Ihtikar

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan di atas karena disebabkan oleh banyak hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan pada umumnya adalah:

- Produsen mempunyai hak paten untuk *output* yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, dan nama dagang.
- Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakan atau produsen memiliki pengetahuan yang lain dari pada yang lain tentang teknis produksi.
- Pemberi izin khusus pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya terkadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh satu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik, dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
- Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut mazhab Hanafiyah *Ihtikar* adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. *Ihtikar* hukumnya *makruh tahrimah* (*makruh* yang cenderung kepada keharaman). Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah *ihthikar* berarti membeli bahan makanan ketika harga naik dan menahan atau menimbunnya agar bertambah tinggi harga jual nantinya. Jangka waktu diperbolehkan melakukan *ihthikar* adalah pada saat harga barang rendah dan pada saat masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut. Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan *ihthikar* adalah Penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas

perdagangan barang. Pelaku usaha dilarang menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Pada saat terjadi pandemik *coronavirus* (*Covid-19*) masyarakat dianjurkan menggunakan masker ketika melakukan kegiatan di tempat umum. Akan tetapi, di tengah kepanikan dan ketakutan masyarakat, ada pihak yang tidak bertanggungjawab dan memanfaatkan keadaan darurat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara *ihthikar* (menimbun) masker. Mereka membeli masker dan menahan atau menimbunnya kemudian masker tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal. Biasanya harga masker berkisar sekitar Rp30.000 per kotak isi 50 pcs, pada saat krisis *covid-19* harga masker mencapai Rp300.000 per kotak naik 10 kali lipat.

IV. KESIMPULAN

- Menurut mazhab Hanafiyah *Ihtikar* adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Menurut mazhab Syafi'iyah *ihthikar* berarti membeli bahan makanan ketika harga naik dan menahan atau menimbunnya agar bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan *ihthikar* adalah Penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang.
- Pada masa krisis *Covid-19* ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menimbun masker kemudian dijual dengan harga 10 kali lipat.
- Menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan *Ihtikar* masker adalah tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2015). Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'asir. Bandung: CV Khazanah Intelektual.
- al-Syirazy, A. I. (n.d.). al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'I. Mawqiu al-Islam.
- al-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adhillatuhu. Jakarta: Gema Insani Press.
- (ed), C. T. (1997). Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fathurrazi, T. S. (2012). Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mufid, M. (2019). Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
- Syafei, R. (2011). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- yarafuddin, d. (2006). Studi Islam 2. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.